



universitas
MALIKUSSALEH

STANDAR SPMI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Malikussaleh



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Bukit Indah Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe Provisi
Aceh

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia- Nya kepada kita semua. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL secara berkelanjutan berupaya untuk memperbaharui sistem penjaminan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak yang berkepentingan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL telah menyusun dokumen mutu berupa standar SPMI yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL yang diimplementasikan melalui siklus PPEPP. Standar- standar yang tertuang wajib diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL sehingga terwujud budaya mutu.

Lhokseumawe, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STANDAR PENDIDIKAN.....	1
Standar Kompetensi Lulusan	2
Standar Isi Pembelajaran.....	11
Standar Proses Pembelajaran	19
Standar Penilaian Pembelajaran.....	27
Standar Dosen dan tenaga kependidikan	38
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	48
Standar Pengelolaan Pembelajaran	56
Standar Pembiayaan Pembelajaran	62
STANDAR PENELITIAN.....	68
Standar Hasil Penelitian	69
Standar Isi Penelitian	76
Standar Proses Penelitian	81
Standar Penilaian Penelitian.....	87
Standar Peneliti	93
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	98
Standar Pengelolaan Penelitian	104
Standar Pembiayaan Penelitian.....	109
STANDAR PENGABDIAN.....	114
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	115
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	122
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	129
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	135
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	141
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	147
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	155
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	161
STANDAR MELAMPAUI SN-DIKTI	167
Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya	168
Standar Penjaminan Mutu	175

Standar Tata Pamong.....	182
Standar Pengelolaan Kerja sama.....	193
Standar Suasana Akademik.....	199
Standar Kemahasiswaan .dan. Alumni.....	204
Standar Wahana Pendidikan.....	215
Standar Rumah Sakit Pendidikan.....	220
Standar Internasionalisasi	226

STANDAR PENDIDIKAN

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD. 1.01 /00
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: H
		Revisi: 1
		Halaman : 9

**STANDAR KOMPETENSI DAN LULUSAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan		Tim Perumus		
Pemeriksaan		Ketua Tim Perumus		
Persetujuan		Ketua Senat FEB UNIMAL		
Penetapan		Dekan FEB UNIMAL		
Pengendalian		Ketua GJM FEB UNIMAL		

I. PENDAHULUAN

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Malikussaleh perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik.

Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2020. Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di Universitas Malikussaleh telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut: 1. Profesionalitas yang Luhur 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri 3. Komunikasi Efektif 4. Pengelolaan Informasi 5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 6. Keterampilan Klinis 7. Pengelolaan Masalah perkonomian 8. Siap siaga dan tanggap terhadap konsisi ekonomi.

Sejalan dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam upaya menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul

dibidang manajemen bisnis maka lulusannya haruslah memiliki daya saing dan skill dibidang ekonomi. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh merumuskan dalam standar kompetensi lulusan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
3. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
5. Sebagai usaha dalam pencapaian karakteristik dokter yang ideal, yaitu profesional, kompeten, beretika, serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Ketua Jurusan
5. Sekretaris Jurusan
6. Tim gugus jaminan mutu (GJM)
7. Ketua Program Studi

8. Dosen Wali/Pembimbing Akademik

9. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
5. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan
6. Area kompetensi adalah cakupan kompetensi yang disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Profesionalitas yang Luhur
 - b. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - c. Komunikasi Efektif dan Penguasaan Teknologi
 - d. Pengelolaan Informasi
 - e. Landasan Ilmiah Ilmu Ekonomi
 - f. Keterampilan Klinis
 - g. Pengelolaan Masalah Bisnis
 - h. Tanggap dan siap siaga menghadapi persaingan
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
8. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program

yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang serta melakukan perbaikan bilamana diperlukan
2. Dekan menetapkan profil lulusan untuk semua program studi
3. Dekan melakukan evaluasi kurikulum
4. Dekan melakukan evaluasi kompetensi lulusan minimal 1 kali dalam 1 tahun.
5. Dekan menetapkan buku kurikulum yang berisi Capaian Pembelajaran Lulusan yang sesuai dengan aturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
6. Dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
7. GJM melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan tiap program studi
8. GJM mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan (*tracer study*)

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
2. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Jurusan harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
3. Ketua program studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin program studi kepada dosen.

4. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
5. Dosen Wali atau Pembimbing Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

**VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

NO	Indikator	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang serta melakukan perbaikan bilamana diperlukan	Fakultas memiliki buku panduan akademik	Pelaksanaan revisi buku panduan akademik minimal 4 tahun sekali
2	Dekan menetapkan profil lulusan untuk semua program studi	Dekan menyediakan sistem informasi berbasis teknologi informasi terbaru untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	Tersedianya profil lulusan di website FEB UNIMAL
3	Dekan melakukan evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Workshop kurikulum minimal 1 kali dalam 4 tahun.

4	Dekan melakukan evaluasi kompetensi lulusan minimal 1 kali dalam 1 tahun.	Hasil UKMPPD > 80	Fakultas menyediakan layanan bimbingan UKMPPD
5	Dekan menetapkan buku kurikulum yang berisi Capaian Pembelajaran Lulusan yang sesuai dengan aturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.	Fakultas memiliki buku panduan kurikulum yang memuat CPL untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya modul pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa
6	Dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.	Dosen pembimbing akademik melakukan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja	Adanya layanan bimbingan karir oleh lembaga bimbingan karir dan kewirausahaan (UPT-BKK) UNMAL
7	GJM melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan tiap program studi	Fakultas memiliki dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	Tersedianya survey kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran
8	GJM mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan (<i>tracer study</i>)	Fakultas memiliki dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan (<i>tracer study</i>)	Tersedianya UPT-BKK UNIMAL yang melaksanakan <i>tracer study</i>

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokumen KKNI
2. Dokumen SN-DIKTI
3. Dokumen SNPPDI 2019
4. Dokumen Kurikulum
5. Dokumen RPS
6. Dokumen Panduan Akademik UNIMAL 2020
7. Dokumen Panduan Akademik FEB UNIMAL 2020
8. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
9. SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia)

X. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Permendikbudikti No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh Tahun 2020
5. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
6. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD. 1.02/00
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: <u>11 / 12 / 2020</u> Revisi: <u>1</u> Halaman : 8

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		12-1GTO
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		1x0,0
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		-- s-d. --



I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi Fakultas yang sehat; (3) Pengelolaan Fakultas yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran Fakultas dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan non-akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa Fakultas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan Fakultas yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan Fakultas adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan Fakultas untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan fakultas di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar isi pembelajaran.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana dan profesi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Sekretaris Jurusan
5. MEU
6. Tim GJM
7. UJM
8. Ketua Program Studi
9. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan

keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.

2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (S1, S2, Profesi, dan S3/Doktor).
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan mengkoordinasikan pengembangan kurikulum yang dilakukan

melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) tahun.

2. Ketua jurusan dan MEU mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap semester.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL.
3. MEU membuat pelatihan kepada dosen yang berkaitan dengan cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

VIII. GJM melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI **INDIKATOR**

KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar			
		Indikator Utama	Kinerja	Indikator Tambahan	Kinerja

1	Dekan mengkoordinasikan pengembangan kurikulum yang dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) tahun.	Tersedianya buku kurikulum yang sesuai dengan KJNI dan SKDI	Tersedianya buku kurikulum yang memuat keterkaitan dengan visi dan misi Fakultas.
2	Ketua jurusan dan MEU mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap semester	Fakultas memiliki RPS pada semua mata kuliah/ blok yang diajarkan pada setiap program studi memasukan hasil penelitian dan pengabdian sebagai referensi	Metode pembelajaran pemecahan kasus termuat dalam RPS

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen KJNI
4. Dokumen SN-DIKTI
5. Dokumen SNPPDI 2019
6. Dokumen Kurikulum.
7. Dokumen RPS.

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD. 1.03/00
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: U/u./w20
	Revisi: \
	Halaman : 12

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan		Ketua Tim Perumus		
Persetujuan		Ketua Senat FEB UNIMAL		
Penetapan		Dekan FEB UNIMAL		
Pengendalian		Ketua GJM FEB UNIMAL		

I. PENDAHULUAN

Dokumen standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak terkait tentang kebijakan dalam lingkup proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai landasan dalam menentukan standar mutu, operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Adm.Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Ketua Jurusan
5. Sekretaris Jurusan
6. MEU
7. Ketua program studi
8. Ka. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
9. Dosen
10. GJM
11. UJM

V. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Standar proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan

- d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
4. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
6. Strategi pembelajaran pada tahap sarjana kedokteran adalah dengan strategi pembelajaran PBL, yaitu SPICES (*Student centered, Problem-based learning, Integrated teaching, Community oriented, early clinical exposure, Self-directed learning*). Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan akademik terstruktur berupa tutorial, kuliah pengantar, praktikum, diskusi pleno dan keterampilan klinik.
7. Beban belajar mahasiswa adalah jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai program studi dimana perhitungan belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain disesuaikan oleh kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan setiap mata kuliah menggunakan metode SCL sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan keuangan memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi yang ditinjau setahun sekali.
3. GJM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran pada semua program studi.
4. Dekan mewajibkan setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai format yang telah ditetapkan dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan ditinjau setiap akhir semester.
5. Dekan menetapkan SOP layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik.
6. Dekan menetapkan dosen pembimbing akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Ketua Jurusan dan ketua program studi melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Fakultas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar proses pembelajaran.
5. Dekan menunjuk GJM dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan setiap mata kuliah menggunakan metode SCL sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat	Tersedianya RPS pada setiap mata kuliah/blok	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran dengan mengadakan pelatihan atau workshop. • Keterlibatan program studi lain dalam mata kuliah <i>Inter</i>

	pada mahasiswa.		<i>Professional Education</i> <IPE)/ Etika profesi
2	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan keuangan memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi yang ditinjau setahun sekali.	Tersedianya sarana prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran.	Tersedianya anggaran untuk mendukung proses pembelajaran
3	GJM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran pada semua program studi.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	Tersedianya borang evaluasi pembelajaran LPPPM
4	Dekan mewajibkan setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai format yang telah ditetapkan dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan ditinjau setiap akhir semester.	- Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Visi prodi termuat dalam RPS	Tersedianya kelas tutorial menggunakan Bahasa Inggris untuk mendukung visi prodi menuju internasional
5	Dekan menetapkan SOP layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodic	Tersedianya SOP layanan akademik.	Jumlah layanan akademik yang dapat diakses secara online sebanyak 5 layanan online pada tahun 2024

6	Dekan menetapkan dosen pembimbing akademik.	Tersedianya pengangkatan Pembimbing Akademik	SK dosen Tersedianya buku kendali bimbingan akademik untuk setiap mahasiswa
---	---	--	---

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas
3. Dokumen KKNI.
4. Dokumen SKDI
5. Dokumen SNPPDI
6. Dokumen Kurikulum
7. Dokumen RP S
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Malikussaleh Tahun 2020
9. Dokumen Modul Pembelajaran (Panduan Blok, Panduan Praktikum, Logbook)
10. Dokumen Panduan Skripsi
11. Dokumen Kepuasan Mahasiswa
12. Laporan Monev
13. Buku kendali bimbingan akademik

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD. 1.04/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: (/
		Revisi:
		Halaman : 12

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd.,M.Si(Han)	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		&/ n n
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		1// /L ²⁶¹⁰
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		-JOic

»f 00*

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi fakultas yang sehat; (3) Pengelolaan Fakultas yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran Fakultas dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa fakultas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan fakultas yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan fakultas adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan fakultas untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan fakultas di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian diatur pada Panduan Akademik Tahun 2020.

Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran. Oleh karena nya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis berusaha menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

5. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
6. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
7. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
8. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

6. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
8. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
9. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran

mahasiswa.

4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Sekretaris Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. MEU
7. GJM
8. UJM
9. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan

dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi, presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.

9. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan *blueprint assessment* masing-masing matakuliah.
10. Ujian tulis adalah metode penilaian kognitif berupa *multiple choice questions* (MCQ) atau dalam bentuk essay.
11. OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*) adalah bentuk evaluasi ketrampilan klinis secara objektif
12. Ujian praktikum adalah penilaian kegiatan praktikum
13. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
14. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
15. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
16. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
18. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan pedoman penilaian pembelajaran yang secara komprehensif dan rinci tentang pengertian, wujud, dan implementasi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dekan menetapkan; 1. mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol). ; 2. Mahasiswa program profesi, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan

memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

3. Dekan menetapkan a) Mekanisme penilaian yang meliputi (1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; (4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan; dan b) prosedur penilaian yang meliputi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
4. Dekan menetapkan setiap mahasiswa program Sarjana diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.
5. Dekan menetapkan mahasiswa Program profesi diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Unit assessment MEU menyusun rencana pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga dosen dalam melakukan evaluasi hasil belajar.
4. MEU dalam hal ini Unit Assessment melakukan *item analysis* dari materi yang diujikan dengan *Computer based test*.
5. GJM melakukan evaluasi penilaian pembelajaran terhadap mata kuliah pada setiap semester.

**VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

NO	Indikator	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan pedoman penilaian pembelajaran yang secara komprehensif dan rinci tentang pengertian, wujud, dan implementasi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	FEB Unimal memiliki panduan akademik dan modul pembelajaran yang memuat penilaian pembelajaran.	Panduan akademik dan modul pembelajaran yang memuat penilaian pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa

2	<p>Dekan menetapkan;</p> <p>1. mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).</p> <p>2. Mahasiswa program profesi, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p>	<p>Jumlah presentase rata-rata IPK lulusan >3 diatas 80%</p>	<p>Penyediaan bahan referensi pembelajaran oleh FEB UNIMAL yang dapat diakses oleh mahasiswa</p>
3	<p>Dekan menetapkan a) Mekanisme penilaian yang meliputi (1)</p>	<p>Terlaksananya <i>assesment</i> mekanisme dan prosedur penilaian</p>	<p>Tersedianya sarana penunjang berupa laboratorium CBT</p>

menyusun, oleh *Unit assessment (Computer Based*
menyampaikan, *MEU (Test)*
menyepakati tahap,
teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara
penilai dan yang dinilai
sesuai dengan rencana
pembelajaran; (2)
melaksanakan proses
penilaian sesuai dengan
tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan
bobot penilaian yang
memuat prinsip
penilaian; (3)
memberikan umpan balik
dan kesempatan untuk
mempertanyakan hasil
penilaian kepada
mahasiswa; (4)
mendokumentasikan
penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan;
dan b) prosedur penilaian
yang meliputi tahap
perencanaan, kegiatan
pemberian tugas atau
soal, observasi kinerja,
pengembalian hasil
observasi, dan

	pemberian nilai akhir.		
4	Dekan menetapkan setiap mahasiswa program Sarjana diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.	Terdapat panduan skripsi	-Publikasi hasil skripsi oleh mahasiswa minimal 15 naskah tahun 2024 -Fakultas menyediakan wadah publikasi mahasiswa
5	Dekan menetapkan mahasiswa Program profesi diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.	-Terlaksananya UKMPPD -Jumlah lulusan first taker UKMPPD > 80%	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menyediakan layanan bimbingan UKMPPD dengan melibatkan alumni

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen SNPPDI
4. Dokumen Kurikulum
5. Dokumen RP S
6. SOP / Panduan Akademik Fakultas
7. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh Tahun 2020.
8. Panduan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
9. Dokumen rubrik penilaian mata kuliah

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permendikbudikti No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD. 1.05/00
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: U _____ Revisi : 1 _____ Halaman : 12

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd.,M.Si(Han)	Tim Perumus		2-/
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		-----
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB Unimal	 WALIIUJS'	

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 disebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input -proses- output pada sistem pendidikan tinggi, dosen sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen semakin baik. Mempertimbangkan hal tersebut, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL menetapkan standar dosen yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan FEB UNIMAL.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

9. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
10. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;

11. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
12. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

11. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
12. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
13. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
14. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
15. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 16.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani,serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi FEB UNIMAL, seluruh dosen FEB UNIMAL harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen UNIMAL juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran.

Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Untuk itu FEB UNIMAL harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah:

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Kepala Bagian sebagai pimpinan bagian
- d. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian

Pembelajaran lulusan.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
8. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dekan menetapkan kualifikasi minimum untuk dosen: 1) Lulusan program magister untuk program diploma.
2. Dekan, jurusan/program studi harus mempertimbangkan rasio dosen-mahasiswa di program studi dalam rekrutmen dosen.
3. Dosen harus mempunyai kompetensi pendidik yang mencakup kompetensi profesional yang memadai.
4. Dosen seharusnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
5. Dosen harus melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi atau publikasi

karya ilmiah minimal 1 tahun sekali.

6. Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; sebagai ketua atau anggota tim minimal 1 tahun dua kali.
7. Dekan menetapkan panduan kode etik dosen
8. Dekan menetapkan beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa sesuai dengan kewenangannya paling banyak 6 mahasiswa.
9. Dekan menetapkan beban kerja dosen sebesar 12 sd. 16 sks (tridharma perguruan tinggi) per semester.
10. Dekan menetapkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.
11. Dekan memberikan kesempatan untuk pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.
12. Dekan menetapkan kualifikasi tenaga kependidikan.
13. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan harus memonitor tenaga kependidikan yang sesuai dengan tugasnya.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen
3. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi
4. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen
5. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya
6. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional
7. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen.
8. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin
9. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

11. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian)

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	Indikator	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan kualifikasi minimum untuk dosen: 1) Ilulusan program magister untuk program diploma dan 2) lulusan program spesialis (Sp-1)	Seluruh dosen FEB UNIMAL memiliki kualifikasi minimum dan wajib melanjutkan pendidikan S3/Sp 2	Adanya rencana pengembangan dosen secara berkala
2	Dekan, jurusan/program studi harus mempertimbangkan rasio dosen-mahasiswa di program studi dalam rekrutmen dosen.	Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 1:30 Rasio dosen tetap terhadap jumlah	Adanya rencana pengembangan dosen secara berkala

		mahasiswa kedokteran tahap akademik 1:10 dan tahap profesi 1:5	
3	Dosen harus mempunyai kompetensi pendidik yang mencakup kompetensi profesional yang memadai	Seluruh dosen FEB UNIMAL sudah memiliki sertifikat pendidikan pada tahun 2024	FEB UNIMAL memfasilitasi pelaksanaan Pekerti AA setiap tahun
4	Dosen seharusnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.	Pembelajaran tatap muka dengan media LCD.	Pembelajaran menggunakan sistem daring, <i>blended learning</i> , <i>open distance learning</i> , dan <i>teleconference</i>
5	Dosen harus melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi atau publikasi karya ilmiah minimal 1 tahun	Jumlah luaran penelitian yang mendapat rekognisi dengan rasio minimal 0.5	FEB UNIMAL menyediakan anggaran bagi dosen untuk melakukan penelitian >5 juta
6	Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; sebagai ketua atau anggota tim minimal 1 tahun dua kali.	Jumlah publikasi naskah hasil pengabdian kepada masyarakat minimal	-Adanya MoU -Hasil pengabdian termuat dalam berita online

		14 naskah di tahun 2024	
7	Dekan menetapkan panduan kode etik dosen	Tersedianya panduan kode etik dosen	Tersedia pedoman dan pemberian <i>reward</i> kepada dosen
8	Dekan menetapkan beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa sesuai dengan kewenangannya paling banyak 6 mahasiswa.	Jumlah pembimbing utama dengan jabatan fungsional lektor >80%	Adanya tim PAK Fakultas
9	Dekan menetapkan beban kerja dosen sebesar 12 sd. 16 sks (tridharma perguruan tinggi) per semester.	BKD maksimal sebesar 12-16 sks	Adanya rencana pengembangan dosen di FEB UNIMAL
10	Dekan menetapkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen	Dosen tidak tetap maksimal 10%	Adanya rencana pengembangan dosen di FEB UNIMAL
11	Dekan memberikan kesempatan untuk pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.	- Dosen mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan. - Jumlah guru besar sebanyak 1 orang pada tahun 2024	Adanya tim penilai PAK tingkat fakultas
12	Dekan menetapkan kualifikasi tenaga kependidikan	Kualifikasi tenaga kependidikan FEB Unimal minimal diploma tiga dan	Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

		tenaga administrasi minimal SMA.	melalui pelatihan secara berkala
13	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan harus memonitor tenaga kependidikan yang sesuai dengan tugasnya.	Adanya penilaian SKP tenaga kependidikan	Adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada tenaga kependidikan

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tenaga kependidikan
2. Beban Kinerja Dosen (BKD) dosen
3. Dokumen Draft Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dosen
4. Pedoman Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan-peraturan Rektor UNY yang berkaitan dengan Kebijakan mutu SPMI

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEb/SPMI/STD. 1.06/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 11/08/2010
		Revisi: 1
		Halaman : 8

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		V / u -2&°
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		1(/ />_LOZO
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Dekan FEB Unimal		%
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL,		> /12.-2010

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar tau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Unggul di Tingkat Internasional pada Bidang Manajemen Bencana”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan secara merata dan bermutu dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang mencakup bidang kebencanaan;

2. Mengembangkan penelitian dan publikasi nasional maupun internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang mencakup bidang kebencanaan;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang meliputi bidang kebencanaan;
4. Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai tata kelola fakultas yang bermutu secara berkelanjutan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mampu bersaing secara profesional;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang unggul dan menjadi rujukan dalam penerapan bidang kedokteran dan kesehatan yang mencakup bidang kebencanaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang meliputi bidang kebencanaan
4. Menghasilkan kinerja Fakultas yang efektif, efisien dan berintegritas untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki fakultas.
4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan fakultas.
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam mengawal mutu pendidikan di fakultas.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik.
3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Ketua Jurusan
5. Sekretaris Jurusan
6. Ketua prodi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran

seperti ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, lab/bengkel/studio, sistem informasi dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus.

2. Dekan menetapkan bahwa skripsi wajib menyerahkan hasil mahasiswa (*hard/softfile*) kepada program studi.
3. Rektor menetapkan adanya layanan asrama bagi mahasiswa dan *guest house*
4. Dekan menetapkan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan ketua jurusan dan program studi secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.
2. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Kampus yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan

1	Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, lab/bengkel/studio, sistem informasi dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana- prasarana untuk menunjang pembelajaran yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Ruang perkuliahan o Ruang dosen o Ruang administrasi o Ruang baca/perpustakaan o Laboratorium o Ruang keterampilan klinik/OSCE o Sistem informasi - Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan - Tersedianya peraturan dan panduan dan SOP pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana - Terlaksananya evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ruang teleconference 2. Tersedianya digital library 3. Tersedianya pusat komputer 4. Terdapatnya ruang untuk unit kebencanaan 5. Memiliki ruang/pojok laktasi yang diperuntukkan bagi perempuan yang sedang menyusui.
2	Dekan menetapkan bahwa skripsi wajib menyerahkan hasil mahasiswa (<i>hard/soft file</i>) kepada program studi	Tersedianya dokumen tugas akhir di ruang baca	<p>Fakultas memiliki sistem informasi judul skripsi mahasiswa</p> <p>Fakultas memiliki aplikasi turnitin</p>
3	Rektor menetapkan adanya layanan asrama bagi mahasiswa dan <i>guest house</i>	Tersedianya layanan asrama bagi mahasiswa di bawah pengelolaan UNIMAL	<p>-Adanya kode etik asrama mahasiswa UNIMAL</p> <p>-Pemenuhan fasilitas <i>guest</i></p>

			<i>lecture</i> dan <i>visiting profesor</i>
4	Dekan menetapkan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran	Tersedianya akses internet untuk mahasiswa, dosen, dan staff Tersedianya sistem informasi meliputi sistem informasi untuk <i>e learning</i> , <i>e library</i> dan sistem informasi akademik

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Dokumen KKNi.
3. Dokumen Kurikulum.
4. SOP/Panduan Akademik Fakultas.
5. Dokumen MoU
6. SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
5. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
8. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang
10. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020.

11. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. 2020. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD. 1.07/00
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : / / 462-0 Revisi : Halaman: 9

STANDAR PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		2017/07/02
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		2017/07/04
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal	Lijoi, /7/	2017/07/04
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, M1PH	Ketua GJM FEB Unimal	1/7	2017/07/04

4 S Ht

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada jenjang program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,

standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan Kedokteran
4. Ketua Program Studi
5. MEU
6. GJM dan UJM

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara

berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan rencana strategis, rencana operasional terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi.
2. Ketua prodi bersama MEU harus menyusun kurikulum yang konstruktif sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.
3. Dekan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMI) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) bersama dengan LP3M UNIMAL melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
5. Dekan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan rencana strategis, rencana operasional terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi	Adanya dokumen renstra dan RENOP Fakultas dan Prodi	Adanya monev ketercapaian renstra secara berkala
2	Ketua prodi bersama MEU harus menyusun kurikulum yang konstruktif sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Tersedianya peta kurikulum yang sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan	Termuatnya visi misi dalam kurikulum
3	Dekan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran	Fakultas memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	Adanya workshop untuk peningkatan pengelolaan pembelajaran setahun sekali

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Dokumen Kurikulum.
3. Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan pembelajaran

4. Dokumen RP S

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD. 1.08/00
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: (/(i, />e>i,C> Revisi: 1 Halaman : 6

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Jabatan
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FK Unimal
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FK Unimal
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FK Unimal



I. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadi dasar bagi fakultas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) fakultas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Ketua Jurusan
4. Sekretaris Jurusan

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.
2. Dekan menetapkan penggunaan dana untuk operasional berdasarkan ketentuan perguruan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan keuangan berkoordinasi dengan Ketua jurusan dan Ketua Program Studi, melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total	Tersedianya Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT),

		penerimaan dana <33% selama tiga tahun terakhir	Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Universitas
2	Dekan menetapkan penggunaan dana untuk operasional berdasarkan ketentuan perguruan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)	Penggunaan dana operasional > 40 dan total penerimaan dana <33%	Terlaksananya evaluasi kinerja Fakultas dengan nilai di atas 80

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran.
3. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Universitas Lampung.
4. Statuta UNIMAL.
5. Renstra UNIMAL dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL
6. Renop UNIMAL dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. 2020. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
10. Revisi Rencana Strategis Universitas Universitas Malikussaleh 2020-2024
11. Rencana Startegis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh 2020-2024

STANDAR PENELITIAN



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD.2.01/00
STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal:)(Revisi: ' Halaman: 7

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		i/ft-1010
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		9/t'
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		ll/ fa
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		v/ -2-OW
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB Unimal		w/^-aaO

I. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen Universitas Malikussaleh (UNIMAL) harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- d. buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- e. hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen FEB UNIMAL harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, FEB UNIMAL merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen UNIMAL harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen FEB UNIMAL harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Mutu Hasil Penelitian di FEB UNIMAL ini disusun berdasarkan Standar Hasil Penelitian UNIMAL.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di FEB UNIMAL.

2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di FEB UNIMAL.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan
2. LPPM
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Ketua Jurusan
5. GJM
6. Ketua Prodi
7. UJM

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan bersama UPPM harus menjaga mutu hasil penelitian dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika melalui desiminasi hasil penelitian.
2. Dekan bersama UPPM harus mengarahkan hasil penelitian dosen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dekan mewajibkan setiap penelitian menghasilkan luaran.
4. Dekan menetapkan penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Dekan mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh HAKI yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan menetapkan standar hasil penelitian
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian FEB UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan bersama UPPM harus menjaga mutu hasil penelitian dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika melalui desiminasi hasil penelitian.	Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan panduan penulisan penelitian dari LPPM dan Roadmap penelitian FEB UNIMAL	Adanya workshop penulisan penelitian kepada dosen secara berkala
2	Dekan bersama UPPM harus mengarahkan hasil penelitian dosen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Dosen melaksanakan penelitian dengan keilmuan dengan persentase >70%	Adanya tim review dari UPPM FEB UNIMAL
3	Dekan mewajibkan setiap penelitian menghasilkan luaran	Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk: publikasi ilmiah bertaraf nasional atau internasional, buku ajar atau bahan ajar, atau	Tersedianya jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian Jumlah Dosen dengan h-Indeks minimal 2

		c. prosiding d. hak kekayaan	
4	Dekan menetapkan penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan dan sesuai dengan roadmap	Tersedianya jurnal ilmiah mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian Setiap penelitian mahasiswa menghasilkan publikasi ilmiah
5	Dekan mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh HAKI yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.	Jumlah HAKI >5 naskah/tahun	Terdapatnya Pusat Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi Bisnis UNIMAL untuk memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh HAKI yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM UNIMAL.

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD.2.02/00
STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 1010
	Revisi: t
	Halaman : 5

**STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		y
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus	W	$\frac{J}{x-2^{20}}$
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL	f.	$\frac{U}{-ioLO}$
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL	S	$\frac{-10^{-0}}{/2}$
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL	--- L ---	i^*

I. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian. Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan FEB UNIMAL dengan mengacu pada skema hibah penelitian kompetitif LPPM UNIMAL.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis

yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.
4. Memberikan kekuatan dan kesempatan untuk berkompetisi dengan kompetitor potensial di tingkat nasional, regional maupun internasional sesuai dengan kompetensi para peneliti di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua Program Studi

7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada standar hasil penelitian yang ditetapkan oleh FEB UNIMAL.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. UPPM menyusun Rencana Induk Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2. Dekan mewajibkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengikuti program penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian yang di laksanakan LPPM universitas.
2. Dekan mengarahkan pencapaian target penelitian oleh dosen fakultas yang mengacu pada renstra induk penelitian fakultas.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	UPPM menyusun Rencana Induk Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	<ul style="list-style-type: none">• Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian yang memuat visi misi FEB UNIMAL• Jumlah tema penelitian dan pengabdian yang

			relevan dengan visi PS
2	Dekan mewajibkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengikuti program penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi.	Jumlah dosen yang mengikuti hibah penelitian	Jumlah publikasi hasil hibah penelitian dosen

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD.2.03/0 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : -ioto
		Revisi :
		Halaman : 6

STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabat	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		9/ /li--Zolo
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB		
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		(V /g, -202.0 L7

I. PENDAHULUAN

Dalam tridarma perguruan tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta

peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Dalam upaya mewujudkan visi, Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memiliki salah satu misi “Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”. Misi ini mengandung makna penyelenggaraan misi penelitian sebagai salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk menjalankan misi penelitian ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berintegrasi dengan Unit Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Lembaga Penelitian Universitas Malikussaleh. Terkait dengan hal tersebut maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya.
3. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua Program Studi
7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.
3. Peneliti adalah seseorang yang tugas utamanya melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perencanaan penelitian adalah salah satu pedoman kerja sebelum melakukan suatu penelitian untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah.
5. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat.
6. Pelaporan penelitian adalah kegiatan menyampaikan laporan penelitian yang dilakukan peneliti kepada pihak yang berkepentingan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Peneliti harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
3. Rektor harus menentukan besaran satuan kredit semester kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan monitoring dan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan menetapkan Standar proses penelitian.
2. Dekan menunjuk Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FEB UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Peneliti harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Legalitas penugasan peneliti	Kontrak kerja penugasan peneliti dari LPPM
2	Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Tersedianya panduan skripsi	Tersedianya wadah publikasi skripsi di FEB UNIMAL
3	Rektor harus menentukan besaran satuan kredit semester kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa	Skripsi memiliki bobot 4 sks	Adanya publikasi ilmiah mahasiswa
4	Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan monitoring dan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian	Adanya laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	Adanya reviewer penelitian FEB UNIMAL

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. SOP Penelitian UNIMAL
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian UNIMAL
3. Panduan Skripsi Mahasiswa Prodi Kedokteran

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD.2.04/0 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 11
		Revisi:
		Halaman : 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus	7	3/11 x -2- O2C
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus	2	J -----
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		(//
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		

I. PENDAHULUAN

Dalam tridarma perguruan tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Dalam upaya mewujudkan visi, Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memiliki salah satu misi “Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”. Misi ini mengandung makna penyelenggaraan misi penelitian sebagai salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk menjalankan misi penelitian ini, Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berintegrasi dengan Unit Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Lembaga Penelitian Universitas Malikussaleh.

Terkait dengan hal tersebut maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh harus menyusun standar penilaian penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan telah di sosialisasi oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparansi.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat

nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;

5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
6. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh Fakultas/ Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNIMAL.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua Program Studi
7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan menetapkan penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.
2. Peneliti harus mendiseminasikan hasil penelitian akhir.
3. Dekan menetapkan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Program Studi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.

2. Dekan menunjuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat FEB UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi Standar penilaian penelitian.
3. Dekan menetapkan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Program Studi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Tersedianya panduan penelitian oleh LPPM Universitas Malikussaleh	Adanya reviewer penelitian Fakultas dan Universitas
2	Peneliti harus mendiseminasikan hasil penelitian akhir.	Tersedianya laporan akhir penelitian	output berupa artikel jurnal terpublikasi di level lokal/nasional/internasional
3	Dekan menetapkan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Program Studi.	Tersedianya panduan skripsi mahasiswa pada setiap program studi di FEB UNIMAL	Adanya publikasi penelitian mahasiswa

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. SOP Penelitian UNIMAL
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian UNIMAL

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH		No: GJMFEB/SPMI/STD.2.05/00	
	STANDAR PENELITI		Tanggal: 11 / (T, /w2.0	
			Revisi: \	
			Halaman : 5	

STANDAR PENELITI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penimusan	Wheny Utariningsih, S.Pd, M.Si(Han)	Tim Perumus	<i>bu</i>	y '(2.
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		V ' \L -leLo
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		U/
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL	J	(1/
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, M PH, MPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		ty / K -kfo c //

I. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai peneliti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang

tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang Kedokteran. Seorang peneliti juga memerlukan kualifikasi akademik, serta peta jalan penelitian (*research roadmap*) yang sesuai dengan *research roadmap* Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL. Atmosfer penelitian juga dapat diperkuat dengan adanya *peer group* sesuai keilmuan dan *research roadmap* Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL, dengan demikian dapat mempercepat capaian visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL.
2. Sebagai dokumen jaminan mutu dalam menentukan kriteria peneliti

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI

1. Dekan
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian dan peneliti yang berkedudukan sebagai ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Dekan menetapkan anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa
3. Dekan menetapkan Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen harus mengikuti roadmap penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Dekan menetapkan standar peneliti
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian dan peneliti yang berkedudukan sebagai ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian	Tersedianya panduan penelitian dari LPPM Universitas	Jumlah dosen yang proposalnya berhasil didanai minimal 10 dosen/tahun
2	Dekan menetapkan anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa	Kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa	Adanya dana hibah dari Universitas
3	Dekan menetapkan Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen harus mengikuti roadmap penelitian	Adanya roadmap penelitian FEB UNIMAL	Setiap dosen yang meneliti memiliki peta jalan penelitian yang jelas dan relevan.

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI


1. SOP Penelitian UNIMAL
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian UNIMAL

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD.2.06/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: U /
		Revisi: \
		Halaman : 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		y
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		g/ ^2.0X0
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		(L -XC>7_0
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp.. B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		h /
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		,/ t

I. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan
2. LPPM Universitas Malikussaleh
3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dosen/Peneliti
5. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapa mendukung

penelitian-penelitian terkini.

4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang relevan untuk menunjang kegiatan penelitian.
2. Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala
3. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan melakukan evaluasi kecukupan sarana dan prasarana untuk penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
4. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik harus merawat dan memelihara sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan menetapkan Standar sarana dan prasana penelitian.
2. Dekan menunjuk Unit Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk membantu Unit Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Dekan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan

menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

5. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik harus melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Kinerja Indikator Tambahan
1	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan untuk menunjang kegiatan penelitian.	Tersedianya laboratorium untuk menunjang penelitian yang mudah diakses oleh sivitas akademika.	Adanya laboran pada setiap laboratorium yang membantu penelitian
2	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menyediakan sistem informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala	Tersedianya layanan pustaka (e-journal, e-book) untuk penunjang penelitian yang mudah diakses oleh sivitas akademika	Adanya aplikasi slot.unimal.ac.id yang menyediakan layanan penelitian
3	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan melakukan evaluasi kecukupan sarana dan prasarana untuk penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Terlaksananya kegiatan evaluasi terkait kecukupan sarana dan prasarana untuk penelitian	Adanya tindak lanjut dengan adanya pengadaan sarana prasarana
4	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan	Terlaksananya kegiatan perawatan	Tersedianya anggaran untuk perawatan dan

	secara periodik harus merawat dan memelihara sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian	dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian	pemeliharaan sarana dan prasarana
5	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik harus melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional	Terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian	Pengadaan sarana prasarana dengan spesifikasi terbaru

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Daftar sarana prasarana penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD.2.07/00
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi: I
		Halaman : 7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus	/P ' /	v
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		/h -laXo
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL	V J	V/ /∧o *V
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MPH	Ketua GJM FEB UNIMAL	c = 1 f H/	.// _____

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria

minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dekan
2. LPPM Universitas Malikussaleh
3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dosen/Peneliti
5. Bagian keuangan FEB UNIMAL

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dekan menetapkan pembentukan unit penelitian untuk melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh lembaga di bawah UNIMAL

yang bekerjasama dengan pihak Fakultas

2. UPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP Penelitian) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja sebagai pedoman dan acuan peneliti civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal sesuai dengan rencana strategis

penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. FEB UNIMAL membentuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL berkoordinasi dengan LPPM UNIMAL dalam pengelolaan penelitian

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan pembentukan unit penelitian untuk melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh lembaga di bawah UNIMAL yang bekerjasama dengan pihak Fakultas	Adanya LPPM ditingkat Universitas dan UPPM ditingkat Fakultas	Fakultas memiliki Komite Etik Penelitian
2	UPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP Penelitian) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya,	Fakultas memiliki dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Unimal	Fakultas memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan

	<p>sasaran program strategis dan indikator kinerja sebagai pedoman dan acuan peneliti civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal sesuai dengan rencana strategis penelitian.</p>		<p>perolehan kekayaan intelektual seperti pelatihan/workshop dalam hal kualitas proposal, kualitas pelaksanaan proses kegiatan penelitian, dan kualitas penulisan artikel hasil kegiatan penelitian dosen dan/atau mahasiswa.</p>
--	--	--	---

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rencana Induk Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
2. Rencana Induk Penelitian Universitas Malikussaleh.

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPM1/STD.2.08/00
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	-Tanggal!:
	Revisi: (
	Halaman: 6

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		? / (
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		9/ /11 -T62o
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		t< /
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL	V	
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah.

Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Dekan
3. LPPM Universitas Malikussaleh
4. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNIMAL
5. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

penelitian.

2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Malikussaleh.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Malikussaleh.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dekan menetapkan dana penelitian untuk dosen setiap tahun
2. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan melakukan pengelolaan dana manajemen Penelitian

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Dekan bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas dengan mengupayakan berbagai kerjasama baik dalam/luar negeri, dengan berbagai kementerian maupun organisasi, yang nantinya salah satu luarannya adalah penelitian dan publikasi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan dana penelitian untuk dosen setiap tahun	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun > 5 juta	Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

2	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan melakukan pengelolaan	Terlaksana pengelolaan dana manajemen Penelitian dengan	Adanya pendanaan untuk peningkatan kapasitas peneliti (workshop)
---	--	---	--

dana manajemen adanya proses
Penelitian seleksi proposal
penelitian

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. RKAKL UNIMAL
2. Panduan Penelitian

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

No:
GJMFK/SPMI/STD.3.01 /00

STANDAR HASIL
PENGABDIAN
KEPADA

Tanggal:
Revisi: I
Halaman : 8

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus	J	V, 'W® '11
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL	V . f	V - 2010 1^
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL	/	"L 'W®
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL	J-	'1(^0 ■ <<w——

I. PENDAHULUAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Malikussaleh sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional berkewajiban menyelenggarakan Tridharma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang berbentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang terkait dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Malikussaleh. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Malikussaleh, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Malikussaleh, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis mewajibkan standard dalam pengabdian kepada masyarakat dimana sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat terutama terkait kesehatan yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Dasar inilah membuat Fakultas Ekonomi dan Bisnis menetapkan Standard Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;

2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Mengembangkan kualitas dan Kuantitas secara berkelanjutan bagi pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian terkait kesehatan dan penerapannya ke

dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan/mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat terutama terkait kesehatan dan segala dampaknya bagi masyarakat berdasarkan hasil riset serta penelitian yang jalan seiring serta berkelanjutan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dosen FEB UNIMAL harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a). teknologi tepat guna, b). produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c). bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten), e). Manfaat langsung terkait kesehatan bagi masyarakat.
2. Dekan menetapkan pengabdian yang sesuai dengan visi misi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dekan menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
4. Wakil Dekan bidang Akademik bersama Unit Penelitian an Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dosen FEB UNIMAL harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a). teknologi tepat guna, b). produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c). bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten), e). Manfaat langsung terkait kesehatan bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah hasil PkMoleh dosen setiap tahunnya • Hasil PkM yang dipatenkan (Hak Kekayaan Intelektual) • Jumlah hasil PkM sebagai bahan pengayaan Bahan Ajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil PkM yang dipublikasikan pada jurnal • Hasil PkM yang dipublikasikan dalam berita online/cetak
2	Dekan menetapkan pengabdian yang	Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang	• Jumlah tim satuan tugas bencana di desa/sekolah yang

	sesuai dengan visi misi.	sesuai dengan visi misi fakultas 1 MoU/tahun	digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk mendukung visi Fakultas 1/tahun <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa binaan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk mendukung visi Fakultas 1/tahun
--	--------------------------	--	--

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024, dan Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL 2020 -2024.
2. Renstra Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PTKes
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD.3.02/00
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : ((/wQ
	Revisi: (
	Halaman : 7

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		o/
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		H/
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL	C	
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL	oj	(M/ 4-'T

I. PENDAHULUAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang terkait dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Malikussaleh. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Malikussaleh, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Malikussaleh, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis mewajibkan standard dalam pengabdian kepada masyarakat dimana sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat terutama terkait kesehatan yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Dasar inilah membuat Fakultas Ekonomi dan Bisnis menetapkan Standard Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat

Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Mengembangkan kualitas dan Kuantitas secara berkelanjutan bagi pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian terkait kesehatan dan penerapannya ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua Program Studi
7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh FEB UNIMAL.

3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup FEB UNIMAL yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - a. Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, terutama terkait kesehatan dan kedokteran;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, terkait kesehatan dan kedokteran;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, stakeholder, Lembaga terkait, dan/atau Pemerintah;
 - e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diaplikasikan serta dirasakan langsung oleh pada masyarakat, lembaga terkait, mahasiswa, dosen FEB dan individu lainnya dan/atau pemerintah daerah dan pusat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. FEB UNIMAL memiliki roadmap, sasaran program strategi, indikator kinerja, dan daya saing yang memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan bidang keahlian yang disusun setiap lima tahun sekali sebagai upaya turut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Dosen program studi melakukan PkM untuk merealisasikan roadmap yang telah ditetapkan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam masyarakat
3. Dosen program studi melibatkan beberapa mahasiswa melakukan PkM dengan bersumber materi dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat

4. UPPM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM yang dilakukan oleh dosen program studi

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Dekan mengarahkan pencapaian target pengabdian oleh dosen fakultas yang mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat fakultas.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Kinerja Tambahan
1	Dekan FEB UNIMAL menetapkan roadmap, sasaran program strategi, indikator kinerja, dan daya saing yang memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan bidang keahlian yang disusun setiap lima tahun sekali sebagai upaya turut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	FEB UNIMAL memiliki roadmap yang memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Tersedia dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat visi misi FEB UNIMAL
2	Dosen program studi melakukan PkM untuk merealisasikan roadmap	Dosen melaksanakan PkM	Jumlah tema pengabdian yang

	yang telah ditetapkan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam masyarakat	sesuai dengan roadmap PkM	relevan dengan visi PS
3	Dosen program studi melibatkan beberapa mahasiswa melakukan PkM dengan bersumber materi dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi PkM dosen FEB UNIMAL bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tersedianya layanan pustaka (e- journal, e-book) untuk menunjang keluasan materi yang mudah diakses oleh sivitas akademika
4	UPPM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM yang dilakukan oleh dosen program studi	Adanya laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap PkM Fakultas	Adanya reviewer pengabdian FEB UNIMAL

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
3. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL 2020-2024
4. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh 2020-2024

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPMI/STD.3.03/00
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: U (1/vfuc>vb
		Revisi: 1
		Halaman: 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		14/11/2017
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		7/11/2017
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dan UPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.

4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan
6. Ketua Prodi
7. Ketua LPPM UNIMAL
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,

masyarakat, dan lingkungan

2. Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM UNIMAL untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
3. Ketua LPPM UNIMAL melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
4. Ketua LPPM UNIMAL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Dekan menunjuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB

UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Legalitas penugasan tim pengabdian kepada masyarakat	Kontrak kerja penugasan tim pengabdian kepada masyarakat dari LPPM
2	Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Adanya laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan PkM dengan roadmap PkM Fakultas	Adanya reviewer pengabdian FEB UNIMAL

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
3. Renstra UNIMAL 2020-2024
4. Renstra FEB UNIMAL 2020-2024
5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh 2020-2024

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD.3.04/00
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : U f \y('i& 'UO Revisi : (, Halaman: 8

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		'V -TbX°
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		«V
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		IB/ L£ _

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dan UPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk

mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu fakultas terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Ketua LPPM UNIMAL
3. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan
4. Dekan Fakultas
5. Prodi di lingkungan FEB UNIMAL

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara

terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian proses dan hasil PkM yaitu edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan proses PkM
2. Pelaksana PkM harus mendiseminasikan hasil PkM.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menunjuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNIMAL melakukan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian proses dan hasil PkM yaitu edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan proses PkM	Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM Universitas Malikussaleh	Adanya reviewer pengabdian kepada masyarakat Fakultas dan Universitas

Pelaksana PkM mendi seminasikan PkM.
--

harus Tersedianya
hasil laporan akhir PkM

Output berupa
artikel jurnal
terpublikasi

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
3. Renstra UNIMAL 2020-2024
4. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL 2020-2024

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: G JMFEb/SPMI/STD.3.05/00
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 01/12/2020
		Revisi: (. Halaman: 7

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		Uf
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		V
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		!/

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dan UPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL terkait pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

4. Ketua Prodi
5. Kepala Bagian
6. Ketua LPPM UNIMAL
7. Dosen
8. Organisasi Kemahasiswaan/Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian proses dan hasil PkM yaitu edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan proses PkM
2. Pelaksana PkM harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Anggota pelaksana seharusnya merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL

untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan Pelaksana PkM yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta pelaksana PkM yang berkedudukan sebagai ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM	Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat dari LPPM Universitas	Jumlah dosen yang proposalnya PkM berhasil didanai
2	Pelaksana PkM harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat dari LPPM Universitas	Jumlah dosen yang artikelnya dimuat dalam jurnal ilmiah
3	Anggota pelaksana seharusnya merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa	Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat dari LPPM Universitas	Kolaborasi Pelaksana PkM antara dosen dan mahasiswa

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024.
4. Statuta Universitas Malikussaleh.

X. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



universitas
MALIKUSSALEH

**FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

No:
G JMFEB/SPMI/STD.3.06/00

Tanggal: ((/ 1
Revisi: \\
Halaman : 8

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		V ^1020
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		/y
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		>7
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		!/-
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		



I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dan UPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Malikussaleh yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Malikussaleh. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Malikussaleh, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Malikussaleh, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur di tingkat Universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL terkait pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. LPPM UNIMAL
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ketua Prodi
6. Kepala Bagian
7. Dosen
8. Organisasi Kemahasiswaan/Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

- b. Proses pembelajaran
- c. Kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menyediakan sistem informasi untuk layanan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan memenuhi kriteria sarana dan prasarana Pkm yang mencakup kecukupan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan.
3. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik harus merawat dan memelihara sarana dan prasarana untuk kebutuhan PkM
4. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM UNIMAL untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
3. Ketua LPPM UNIMAL melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di

lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.

4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM UNIMAL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat.	Fakultas memiliki desa binaan yang relevan dengan visi Fakultas
2	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menyediakan sistem informasi untuk layanan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala	Tersedianya layanan pustaka (e- journal, e-book) untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat	Adanya aplikasi slot.unimal.ac.id yang menyediakan layanan penelitian
3	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan memenuhi kriteria sarana dan prasarana Pkm yang mencakup kecukupan	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,	Adanya tindak lanjut dengan adanya pengadaan sarana prasarana

	sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan.	kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan.	
4	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik harus merawat dan memelihara sarana dan prasarana untuk kebutuhan PkM	Terlaksananya kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan PkM	Tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
5	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan secara periodik melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional	Terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen	Pengadaan sarana prasarana dengan spesifikasi terbaru

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
4. Statuta Universitas Malikussaleh.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



universitas
MALIKUSSALEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPM1/STD.3.07/00
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : U f lTVMIO
	Revisi: \
	Halaman : 7

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		lo/ (h'
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		«/
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		l, ^
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB UNIMAL		—/TIMUSSAI 1—,-----

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dan UPPM telah dibentuk untuk mengelola

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Malikussaleh yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Malikussaleh. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Malikussaleh, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Malikussaleh, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur di tingkat Universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Fakultas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor

2. LPPM UNIMAL
3. LP3M UNIMAL
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi
7. Kepala Bagian
8. Dosen
9. Organisasi Kemahasiswaan/Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UNIMAL.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNIMAL di tingkat Universitas dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNIMAL.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan pembentukan unit pengabdian tingkat F akultas
2. UPPM menyusun dan menetapkan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, roadmap PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan PkM oleh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. FEB UNIMAL membentuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL berkoordinasi dengan LPPM UNIMAL dalam pengelolaan pengabdian

kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan pembentukan unit pengabdian tingkat Fakultas	Adanya UPPM ditingkat Fakultas untuk melaksanakan pengelolaan PkM	Adanya workshop untuk peningkatan kemampuan UPPM Fakultas dalam mengelola PkM
2	UPPM menyusun dan menetapkan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, roadmap PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan PkM oleh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal.	Fakultas memiliki Renstra Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual seperti pelatihan/workshop dalam hal kualitas proposal, kualitas pelaksanaan PkM, dan kualitas penulisan artikel hasil kegiatan
			penelitian dosen dan/atau mahasiswa

X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
4. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL 2020-2024

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi LAMPT-Kes.



**FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

No:
GJMFK/SPM1/STD.3.08/0

**STANDAR
PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal:
Revisi : |
Halaman : 8

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Juwita Sahputri, MKT	Tim Perumus		W/
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		o/ 'IblO (l'
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB UNIMAL		t/ / -101x0 (
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB UNIMAL		VF / -10X0 (W
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MI PH	Ketua GJM FEB UNIMAL		tM/ -A'

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dan UPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada

Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Malikussaleh yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Malikussaleh. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Malikussaleh, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Malikussaleh, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur di tingkat Universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen

dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terkait pengabdian kepada masyarakat.

4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan
3. Ketua LPPM UNIMAL
4. Dekan
5. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
6. Ketua Prodi/Kepala Bagian
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan dana PkM untuk dosen setiap tahun
2. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan melakukan pengelolaan dana manajemen PkM

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UNIMAL untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM UNIMAL mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.

5. Ketua LPPM UNIMAL mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan dana PkM untuk dosen setiap tahun	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun > 10 juta	Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
2	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan melakukan pengelolaan dana manajemen PkM	Terlaksana pengelolaan dana manajemen PkM dengan adanya proses seleksi proposal penelitian	Adanya pendanaan untuk peningkatan kapasitas PkM (workshop)

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2016.
4. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMAL.
5. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
6. Statuta Universitas Malikussaleh.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR

MELAMPAUI SN-DIKTI



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB/SPM1/STD.4.01/00	
	STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: u / <L / £OW Revisi : ¹ Halaman: 11

**STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		7/12-2020
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		10/12-2020
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		11/12-2020
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		11/12-2020
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, M1PH	Ketua GJM FEB Unimal		14/12-2020

I. PENDAHULUAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuan. Dalam pengelolaan Fakultas, visi dan misinya dioperasionalkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan FEB Unimal. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan FEB Unimal, sehingga seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, FEB Unimal menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.

4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja.
2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Pelaksana Teknis

V. DEFINISI ISTILAH

1. Unit kerja adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yakni program studi dan unit pelaksana teknis.
2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
6. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Senat FEB UNIMAL menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas dan Prodi yang mencerminkan VMTS Universitas
2. Dekan mewajibkan Visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas dan prodi tersajikan secara jelas dan lengkap serta dapat diakses oleh public
3. Dekan menetapkan Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang

waktu pencapaian yang jelas, Indikator capaian yang jelas, menggunakan metoda yang relevan

4. GJM melakukan monitoring dan evaluasi tahunan ketercapaian VMTS serta tindak lanjut

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan menetapkan tim penyusun VMTS Fakultas dan Prodi
2. Tim melakukan FGD terhadap rancangan VMTS dengan mengundang perwakilan dari unsur-unsur para pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (stakeholders dan alumni) program studi.
3. Senat FEB UNIMAL menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas dan Prodi yang mencerminkan VMTS Universitas.
4. Visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas dan prodi tersajikan secara jelas dan lengkap, dapat diakses oleh public.
5. Fakultas dan prodi memiliki hasil survei pemahaman VMTS oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
6. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi tahunan ketercapaian VMTS serta tindak lanjut.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Senat FEB UNIMAL menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas dan Prodi yang mencerminkan VMTS Universitas.	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS	Adanya workshop penyusunan visi misi Fakultas dan prodi

2	Dekan mewajibkan Visi, misi, tujuan dan strategi	FEB UNIMAL melakukan	• Visi misi tujuan fakultas dan
---	--	----------------------	---------------------------------

	Fakultas dan prodi tersajikan secara jelas dan lengkap serta dapat diakses oleh publik	socialisasi VMTS kepada segenap sivitas akademika, alumni dan stakeholders	program studi dapat diakses secara online • Tersedia dokumen hasil survei pemahaman VMTS di tingkat fakultas dan program studi
3	Dekan menetapkan Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian yang jelas, Indikator capaian yang jelas, menggunakan metoda yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> Fakultas dan Prodi memiliki rencana pengembangan jangka panjang Rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Rencana strategis Prodi Rencana operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Rencana operasional Prodi 	Tersedianya Dokumen rencana jangka Panjang, renstra dan RENOP fakultas dan program studi dapat diakses secara online.
4	GJM melakukan monitoring dan evaluasi tahunan ketercapaian VMTS serta tindak lanjut	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan Fakultas yang mencakup ketercapaian VMTS.	Adanya sosialisasi VMTS 1 tahun sekali

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang FEB UNIMAL
2. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL 2020-2024
3. Renstra Program Studi Kedokteran UNIMAL 2020-2024
4. Renstra Program Studi Psikologi UNIMAL 2020-2024
5. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL 2020-2024
6. Rencana Operasional Program Studi Kedokteran UNIMAL 2020-2024
7. Rencana Operasional Program Studi Psikologi UNIMAL 2020-2024

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD.4.02/00
STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: (i /
	Revisi: 1
	Halaman: 6

STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Janggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus	* 7	yz.*162Z>
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus	•	
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal	T. ST	u/
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB Unimal	/	Ku

I. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan cara mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Di dalam statuta Universitas Pasal 95 dinyatakan bahwa UNIMAL menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;

2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh**, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Malikussaleh.
3. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan

- lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Malikussaleh.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Tim Penjamin Mutu Fakultas (GJM dan UJM)
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen (Tenaga Pendidik)
7. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
8. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan menetapkan tim penjamin mutu Fakultas dan Prodi.
2. Dekan menetapkan dokumen penjaminan mutu Fakultas.
3. GJM dan UJM melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal

- 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
4. GJM berkoordinasi dengan LP3M dalam pelaksanaan audit mutu internal pada program studi setiap tahun.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Fakultas
2. Dekan menunjuk GJM dan UJM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
3. GJM dan UJM melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
4. GJM berkoordinasi dengan LPPPM untuk melaksanakan audit mutu internal pada setiap prodi

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan menetapkan tim penjamin mutu Fakultas dan Prodi	Ada tim Fakultas (GJM) dan tim prodi (UJM)	Adanya workshop peningkatan penjaminan mutu
2	Dekan menetapkan dokumen penjaminan mutu Fakultas	Tersedia dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI Fakultas sesuai SN-Dikti	Tersedianya standar melampaui pada dokumen SPMI (Visi Misi, Sistem Penjaminan Mutu, Tata Pamong, Kerjasama, Suasana Akademik, Kemahasiswaan, Wahana Pendidikan Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan Internasionalisasi)

3	GJM dan UJM melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.	Tersedia laporan capaian indikator standar mutu	Adanya anggaran dana dari FEB UNIMAL untuk penjaminan mutu
4	GJM berkoordinasi dengan LP3M dalam pelaksanaan audit mutu internal pada program studi setiap tahun.	Terlaksana audit mutu internal oleh LPPPM universitas kepada prodi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL	Adanya pelatihan auditor

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
2. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
3. Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL
4. Standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL
5. Manual SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL
6. Formulir SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2006 tentang STATUTA Unversitas Malikussaleh.
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024

5. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2006.
6. Standar Mutu Universitas Malikussaleh.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMF7SPMI/STD.4.03/00
STANDAR TATA PAMONG	Tanggal : / /
	Revisi :
	Halaman: 19

STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		V	11 -loio
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus	TI		10 -
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal	J		11
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		1 -	u '2o ¹⁰
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB Unimal	2		m/ z

I. PENDAHULUAN

Tata pamong mengacu pada Statuta Universitas Malikussaleh dan BAN- PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan fakultas menjadi kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata

pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan fakultas akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL harus menjadi *learning organization* yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (*goodgovernance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

1. Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan *goodfaculty governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran, dan fungsi.
2. Standar Tata Pamong dan kepemimpinan menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Pengelola harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat.
4. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan fakultas, jurusan dan program studi.
5. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.
6. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL.
7. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA PAMONG

1. Dekan.
2. Wakil Dekan
3. Kepala Tata Usaha
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian
6. Ketua Unit Fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
3. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
4. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG SISTEM TATA PAMONG

1. Dekan mengusulkan nama pejabat struktural yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di FEB Unimal untuk ditetapkan dengan SK Rektor.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL membuat struktur organisasi dan tata kerja institusi yang ditetapkan oleh rektor.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mewujudkan GUG yang mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif dan efisien.

4. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
5. Dekan mewajibkan berjalannya fungsi manajemen (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*) di setiap unit kerja FEB UNIMAL.
6. Dekan mewajibkan terwujudkannya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di FEB UNIMAL.
7. GJM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
8. Tim penilai kinerja unit melakukan evaluasi tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Ketua Jurusan, ketua Program Studi, mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
5. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
6. Menjalankan tatakelola secara:
 - a. Instrukturif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan *stakeholder*;
7. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan,

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

8. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
9. Tata pamong di tingkat fakultas dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi

pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

10. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

No	Pernyataan isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan

1	Dekan mengusulkan nama pejabat struktural yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di FEB Unimal untuk ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural	Adanya pelatihan kompetensi untuk pejabat structural FEB UNIMAL
2	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL membuat struktur organisasi dan tata kerja institusi	Tersedianya struktur organisasi dan kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin	Adanya struktur organisasi FEB UNIMAL yang dapat diakses

	yang ditetapkan oleh rektor	tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	
3	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mewujudkan GUG yang mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif dan efisien	Fakultas Kedokteran UNIMAL memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya rapat rutin manajemen seminggu sekali • Fakultas memiliki pedoman manajemen risiko.
4	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Tersedianya kode etik untuk menjamin tatanilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Adanya <i>punishment</i> dan <i>Reward</i>
5	Dekan mewajibkan berjalannya fungsi manajemen (<i>planning,</i>	Tersedianya bukti fungsi manajemen pada setiap unit	Terlaksananya rapat rutin manajemen seminggu sekali

	<p><i>organizing, staffing, leading, controlling)</i> di setiap unit kerja FEB UNIMAL</p>		
6	<p>Dekan mewajibkan terwujudkannya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di FEB UNIMAL</p>	<p>Adanya buku etik civitas akademika</p>	<p>Adanya punishment dan reward</p>
7	<p>GJM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria (tata pamong dan dan</p>	<p>Tersedianya laporan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di FEB UNIMAL pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada</p>	<p>Laporan kepuasan dapat diakses secara online</p>

	<p>kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)</p>	<p>masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti 	
--	--	--	--

		untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	
8	Tim penilai kinerja unit melakukan evaluasi tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL	Tercapaiannya evaluasi kinerja tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh oleh tim penilaian kinerja unit Universitas minimal 80	Penggunaan sistem online dalam tata kelola FEB Unimal

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PROSES TATA PAMONG

- a. Manual Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.
- b. Standar Rencana Strategis.
- c. Prosedur - prosedur terkait.
- d. Form-form terkait.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2006 tentang STATUTA Unversitas Malikussaleh.

No:
GJMFEB/SPM1/STD.4.04/00



**FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

Tanggal: t|
Revisi: (
Halaman : 11

STANDAR
PENGELOLAAN
KERJASAMA

**STANDAR PENGELOLAAN
KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN**

**BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		/ (j.
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus	' n	(6/ f _x -W©
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal	J s	U/ f % -WO
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp.. B (K), BD	Dekan FEB Unimal	h	
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB Unimal	w- /uw-. 1/	* ..

I. PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Selajalan dengan upaya pencapaian rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis maka ditempuh dengan melakukan berbagai upaya kerjasama yang diterjemahkan dalam sasaran pencapaian tujuan strategis. Kerjasama yang dilaksanakan bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terkait dengan program kerjasama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang administrasi dan keuangan

4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Ketua Jurusan
6. Ketua program studi
7. Unit kerjasama fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pimpinan Universitas, Fakultas dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum dalam ruang lingkup nasional dan internasional yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
4. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
5. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
6. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan membuat MoU untuk menjalin kerjasama dengan institusi/lembaga.
2. Dekan menetapkan unit kerjasama.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan menetapkan standar pengelolaan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Akademik serta Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan

kerjasama di tingkat fakultas dan program studi.

3. Wakil Dekan bidang akademik mendelegasikan ke unit kerjasama fakultas, dan atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama
4. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
6. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan membuat MoU untuk menjalin kerjasama dengan institusi/lembaga	Jumlah MoU dengan institusi dalam negeri maupaun luar negeri (1 MoU/tahun)	Terlaksananya kerjasama yang mendukung visi misi FEB UNIMAL (1 MoU/Tahun)
2	Dekan menetapkan unit kerjasama	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama	Implementasi kerjasama dapat diakses secara
		setiap tahun	online

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
2. Statuta Universitas Malikussaleh.
3. Buku pedoman kerjasama kelembagaan Universitas Malikussaleh.
4. Prosedur operasional baku kerjasama Universitas Malikussaleh.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,

- Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT dan LAMPT-Kes



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPM1/STD.4.05/00
STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: <i>f/</i>
	Revisi: \
	Halaman: 5

STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		<i>v</i> / (2,-70Zo
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		<i>0/ /</i>
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal	<i>V</i>	<i>u / f v /</i>
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal	<i>v'</i>	<i>7 / 1</i> <i>1-11020</i>
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MPH	Ketua GJM FEB Unimal	<i>p/ rTS</i> <i>W*-</i> <i>A* lyfti</i> <i>i/</i>	<i>f2020</i> <i>7 // ^//</i> <i>uV* //</i>

I. PENDAHULUAN

Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik di tingkat fakultas akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara

konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Sekretaris Jurusan
5. Ketua Program Studi.
6. Dosen.
7. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
3. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menyediakan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

2. Dekan memfasilitasi program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Dekan menetapkan Standar suasana akademik.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua program studi melaksanakan Standar suasana akademik yang telah ditetapkan oleh Dekan.
3. Dekan dan ketua program studi mensosialisasi dokumen standar suasana akademik.
4. Tim UJM dan GJM melakukan audit pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan menyediakan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	Adanya unit bencana di FEB UNIMAL
2	Dekan memfasilitasi program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran	Jumlah kuliah umum/kuliah pakar minimal 1 kali/semester	Jumlah kuliah umum/kuliah pakar yang relevan dengan visi misi minimal 1 kali/semester

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Dokumen Standar Suasana Akademik.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Renstra dan Renop Fakultas
4. Panduan Akademik Fakultas.

X. REFERENSI

1. Borang Akreditasi LAM-PTKes dan BAN-PT.

universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFEB7SPM1/STD.4.06/00
		Tanggal: ([j j, / >016
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Revisi: 1 Halaman : 10

**STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

Proses	Pcnanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		/> -1610
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		1° / ^-102°
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), RR	Ketua Senat FEB Unimal		((/ ^-2010
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		((/ / -U>2o
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MIPH	Ketua GJM FEB Unimal		, (y



I. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka dimulai dari kualitas input dan proses yang baik.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (FEB UNIMAL) adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada satu program studi dan sedang menempuh perkuliahan. FEB UNIMAL dalam rangka pengembangan pribadi mahasiswa menyelenggarakan proses pembimbingan mahasiswa melalui pendampingan oleh dosen pembimbing akademik. Pembimbingan kegiatan kemahasiswaan, sebagai salah satu bentuk pendampingan, merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Proses pendampingan mahasiswa merupakan pembimbingan yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa dalam memperoleh kompetensi dan pencapaian tingkat kepribadian yang matang yang berguna dalam kehidupannya. Dalam rangka menunjang pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh menyediakan wadah kegiatan kemahasiswaan.

Mahasiswa yang lulus dari FEB UNIMAL disebut sebagai alumni namun tidak serta merta terputus hubungan dengan almamater. Saat menjalani kehidupan bermasyarakat, alumni tetaplah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari almamater. FEB UNIMAL tetap memiliki kewajiban untuk memberdayakan lulusan sebagai darma bakti alumni ke almamater. Oleh karena itu, diperlukan wadah organisasi Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Malikussaleh (IKA-KM). Alumni memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara. Alumni FEB UNIMAL berkarya di berbagai daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa alumni FEB UNIMAL memiliki peran besar dalam pembangunan umat manusia. IKA FEB UNIMAL bertugas menghimpun para alumni untuk memberdayakan alumni dan masyarakat guna berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FEB UNIMAL menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis

Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebij akan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuanekonomi, mekanisme

- rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi maka bagian kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan bahan fasilitasi, dan pemberian layanan di bidang kemahasiswaan. Bentuk layanan yang diberikan antara lain: a) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data mutu akademik dan kemahasiswaan; b) pelaksanaan urusan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya; c) pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan akademik mahasiswa, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan; dan d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan kemahasiswaan.
 4. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, perpustakaan, bimbingan konseling, bimbingan karir dan kewirausahaan, pengembangan minat bakat dan *soft skill*.
 5. Kemitraan program studi dengan alumni berupa *tracer study* dan keikutsertaan alumni dalam berbagai kegiatan di FEB Unimal

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Wakil rektor bidang kemahasiswaan
2. UPT BKK
3. Dekan.
4. Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan
5. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
6. Kepala Gugus Jaminan mutu
7. Ketua Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Malikussaleh.
2. Seleksi mahasiswa baru adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di dalam atau luar negeri yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi.
3. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan

wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa.

4. Alumni adalah orang-orang yang tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
5. Organisasi Alumni adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya.
6. Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Ketua prodi kedokteran melakukan evaluasi indeks prestasi kumulatif dan identifikasi potensi kemampuan mahasiswa baru setiap akhir semester genap tahun pertama.
2. Dekan dan ketua prodi menyusun persyaratan spesifik penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi indeks prestasi kumulatif dan identifikasi potensi kemampuan mahasiswa setiap akhir tahun ajaran berjalan.
3. Humas universitas, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis merancang dan mengevaluasi program peningkatan animo masyarakat pada seleksi mahasiswa baru sehingga tercapai rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi dan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus pada tahun 2024.
4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan menyediakan layanan kemahasiswaan yang terdiri dari bimbingan, konseling, pengembangan nalar, minat, bakat, pengembangan *soft skills* dan layanan beasiswa.
5. UPT BKK menyediakan layanan penyuluhan bimbingan karir dan kewirausahaan secara rutin dan berkala agar tercapai rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan <6 bulan.
6. Klinik Unimal menyediakan layanan kesehatan pada mahasiswa secara kontinue sepanjang tahun.
7. Dekan dan Wakil Dekan bidang administrasi dan keuangan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa.

8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan menentukan dosen pembimbing untuk setiap kegiatan akademik dan non akademik serta organisasi kemahasiswaan setiap tahunnya.
9. GJM Fakultas merancang menyebarkan serta mengevaluasi terhadap system pembelajaran, tendik, pengelola, sarana dan prasarana pada setiap akhir semester genap setiap tahunnya dengan target pencapaian pengisian survey sebanyak minimal 25% dari total mahasiswa pada tahun 2024.
10. Dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan ketua prodi merumuskan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi survey kepuasan mahasiswa agar bisa mencapai tingkat keterpuasan sangat baik sebesar minimal 80% pada semua aspek paling lambat pada tahun 2024.
11. UPT BKK melaksanakan *tracer study* sebanyak 4 kali setiap tahunnya yang terdiri dari waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, dan kesesuaian dengan bidang studi.
12. GJM Fakultas merancang dan menyebarkan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun dengan sasaran lulusan adalah alumni yang setelah dua tahun lulus dengan target pencapaian pengisian survey sebanyak minimal 30% dari total mahasiswa paling lambat tahun 2024.
13. GJM mengevaluasi hasil *tracer study* dan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahunnya dan melaporkannya kepada dekan fakultas pada rapat tinjauan manajemen tahunan.
14. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis membentuk ikatan alumni di tingkat fakultas paling lambat tahun 2020.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Dekan menetapkan Standar Kemahasiswaan dan alumni.
2. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat fakultas, maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni.
4. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
5. Pimpinan fakultas, jurusan/ program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.
6. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.

7. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni.

VIII.INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Ketua prodi Kewirausahaan melakukan evaluasi indeks prestasi kumulatif dan identifikasi potensi kemampuan mahasiswa baru setiap akhir semester genap tahun pertama	Adanya evaluasi terhadap indeks prestasi akademik mahasiswa pada tahun pertama	Adanya laporan evaluasi indeks prestasi akademik mahasiswa di tahun pertama
2	Dekan dan ketua prodi menyusun persyaratan spesifik penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi indeks prestasi kumulatif dan identifikasi potensi kemampuan mahasiswa setiap akhir tahun ajaran berjalan.	Tersedianya hasil evaluasi terhadap kualitas input penerimaan mahasiswa baru	Tersedianya laporan indeks prestasi kumulatif mahasiswa tahun pertama dan data prestasi mahasiswa
3	Humas universitas, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis merancang dan mengevaluasi program peningkatan animo masyarakat pada seleksi mahasiswa baru sehingga tercapai rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi dan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus pada tahun 2024.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi di FEB Unimal adalah 1:4 Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi adalah > 95%	Dilaksanakan sosialisasi peningkatan jumlah animo ke sekolah dan di media sosial
4	Wakil Rektor bidang kemahasiswaan menyediakan layanan kemahasiswaan yang terdiri dari bimbingan, konseling, pengembangan nalar, minat, bakat, pengembangan <i>soft skills</i> dan layanan beasiswa.	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i> , beasiswa dan kesehatan.	Tersedianya layanan informasi kemahasiswaan online
5	UPT BKK menyediakan layanan penyuluhan bimbingan karir dan kewirausahaan secara rutin dan berkala agar tercapai rata-rata waktu tunggu lulusan	Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama < 6 bulan	Dapat diaksesnya <i>tracer study</i> secara online

	memperoleh pekerjaan <6 bulan.		
6	Klinik Unimal menyediakan layanan kesehatan pada mahasiswa secara kontinue sepanjang tahun.	Terjaminnya kesehatan mahasiswa	Layanan konsultasi kesehatan secara online
7	Dekan dan Wakil Dekan bidang administrasi dan keuangan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa.	Adanya pembiayaan terhadap Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan Ada pembiayaan untuk kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.	Adanya anggaran untuk mendukung program kegiatan ilmiah mahasiswa
8	Wakil dekan bidang kemahasiswaan menentukan dosen pembimbing untuk setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan setiap tahunnya.	Terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang meliputi tri dharma perguruan tinggi	Adanya dosen pembimbing untuk kegiatan mahasiswa
9	GJM Fakultas merancang menyebarkan serta mengevaluasi terhadap system pembelajaran, tendik, pengelola, sarana dan prasarana pada setiap akhir semester genap setiap tahunnya dengan target pencapaian pengisian survey sebanyak minimal 25% dari total mahasiswa pada tahun 2024.	Adanya bukti hasil survey yang digunakan untuk perbaikan sistem manajemen akademik dengan pengisian survey mencapai 25 % dari total mahasiswa	Laporan kepuasan pengguna dapat diakses secara online

10	GJM melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang diisi oleh minimal 30% dari total mahasiswa	Laporan kepuasan pengguna dapat diakses secara online
11	UPT BKK melaksanakan <i>tracer study</i> sebanyak 4 kali setiap tahunnya yang terdiri dari waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, kepuasan pengguna lulusan dan kesesuaian dengan bidang studi.	Adanya dokumen hasil pelacakan minimal 30% dari lulusan yang didokumentasikan dengan baik	Survey tracer study bisa diakses secara online
12	GJM Fakultas merancang dan menyebarkan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun dengan sasaran lulusan adalah alumni yang setelah dua tahun lulus dengan target pencapaian pengisian survey sebanyak minimal 25% dari total mahasiswa paling lambat tahun 2024.	Adanya dokumen hasil evaluasi tracer study dan survey pengguna lulusan dengan target pencapaian pengisian survey sebanyak minimal 25% dari total mahasiswa paling lambat tahun 2024.	Survey kepuasan pengguna dapat diakses secara online
13	GJM mengevaluasi hasil <i>tracer study</i> dan survey pengguna lulusan setiap tahunnya dan melaporkannya kepada dekan fakultas pada rapat tinjauan manajemen tahunan.	Tersedianya laporan evaluasi hasil pelacakan lulusan/ <i>tracer study</i> yang digunakan sebagai umpan balik dalam menentukan kebijakan akademik yang didokumentasikan dengan baik. Waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan > 80% Presentase kepuasan pengguna terhadap lulusansangat baik dan baik sebanyak total 70%	<i>Tracer study</i> dapat diakses secara online

14	Dekan Fakultas Ekonomi dan membentuk ikatan alumni di tingkat fakultas paling lambat tahun 2020.	Fakultas/ Jurusan/ Prodi memiliki ikatan alumni	Adanya bukti partisipasi alumni yang mendukung pengembangan akademik dan non akademik program studi dalam bentuk: 1. Sumbangan dana 2. Sumbangan Fasilitas Keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non akademik Pencapaian akreditasi internasional
15	Dekan menetapkan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa tahun 2030	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah >5%	

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Dokumen Standar Kemahasiswaan dan Alumni
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Panduan Akademik Fakultas.
5. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh 2020/2025

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPM1/S/D.4.07/00
	Tanggal : (/ /) Revisi: (/ /) Halaman : 5
STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN	

**STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		17 / 07 - 2010
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		12 / 02 - 2010
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		17 / 07 - 2010
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MPH	Ketua GJM FEB Unimal		17 / 07 - 2010

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan bidang kesehatan sebagai tempat pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Wahana Pendidikan Kedokteran merupakan fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh maka diperlukan Standar wahana

pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi mahasiswa yang sesuai standar pendidikan kedokteran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Standar wahana kewirausahaan untuk mencapai kompetensi mahasiswa yang sesuai standar pendidikan ekonomi

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Pimpinan wahana pendidikan jejaring

V. DEFINISI ISTILAH

1. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
2. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat terkait dengan wahana pendidikan.
2. Dekan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam penetapan puskesmas sebagai wahana pendidikan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kebutuhan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan digunakan sebagai Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

2. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussakeh menetapkan dan melakukan MoU dengan kepala dinas kesehatan daerah/kota yang melibatkan kepala atau direktur Rumah Sakit Pendidikan utama untuk puskesmas.
3. Pimpinan wahana pendidikan kedokteran menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
4. Ketua program studi mengatur jadwal dan kegiatan mahasiswa di wahana pendidikan
5. Mahasiswa melaksanakan proses pendidikan sesuai waktu yang sudah ditentukan dari program studi

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat terkait dengan wahana pendidikan	FEB UNIMAL memiliki MoU dengan dinas kesehatan terkait wahana pendidikan	Adanya rapat rutin dengan pihak dinas, puskesmas dan FEB UNIMAL 1 kali/semester
2	Dekan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam penetapan puskesmas sebagai wahana pendidikan	Penetapan puskesmas dengan akreditasi minimal utama dan memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi sebagai wahana pendidikan FEB UNIMAL	FEB UNIMAL menyelenggarakan pelatihan perseptor di puskesmas secara berkala

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dokumen MoU FEB UNIMAL dengan dinas kesehatan setempat terkait wahana pendidikan

X. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD.4.08/00
STANDAR RUMAH SAKU PENDIDIKAN	Tanggal : 1/ / (> /voio
	Revisi : (
	1 halaman : 9

**STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		10/
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		17 / [loto
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		/ // IOW
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, MPH	Ketua GJM FEB Unimal		>'7 / /11./1610

gMJWSS"

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain, beberapa rumah sakit dipergunakan oleh Institusi Pendidikan sebagai tempat pendidikan untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkualitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, sebuah Rumah Sakit Pendidikan harus mampu menjalankan peran menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang inovatif, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Rumah Sakit Pendidikan juga bertugas untuk melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pelayanan, membentuk karakter profesional bagi tenaga kesehatan, mengembangkan kompetensi interprofesional, dan melaksanakan riset yang bersifat translasional.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian kedokteran, keberadaan institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan dalam pelaksanaan Kewirausahaan memegang peranan penting. Dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan FEB UNIMAL maka diperlukan standar Rumah Sakit Pendidikan sebagai wahana kegiatan Tri Dharma PT.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Sebagai dasar pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
2. Sebagai dasar pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain yang bermutu.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Pimpinan fakultas
2. Direktur Rumah Sakit
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Prodi
5. Komkordik

V. DEFINISI ISTILAH

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.
3. Rumah sakit pendidikan utama dapat berupa rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan/atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.
4. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi merupakan rumah sakit khusus atau rumahsakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis.
5. Rumah Sakit Pendidikan satelit merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Dekan melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit pendidikan
2. Komkordik memastikan kecukupan rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa.
3. Komkordik memastikan variasi kasus di RS Pendidikan.
4. Rumah sakit pendidikan memberikan kontribusi untuk pendidikan

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh menetapkan RS pendidikan berupa RS pendidikan utama, RS pendidikan jejaring dan RS pendidikan satelit.
2. Ketua Program Studi mengusulkan RS jejaring untuk wahana Pendidikan.
3. Direktur RS Pendidikan Utama membentuk dan menetapkan Komite Koordinator Pendidikan (Komkordik)

4. Direktur RS Pendidikan menyediakan prasarana untuk pendidikan.
5. Pimpinan FEB UNIMAL menyediakan sarana untuk Pendidikan

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit pendidikan	Ada satu RS Pendidikan Utama yang sangat baik digunakan oleh satu institusi dan dilengkapi dengan RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap	Terbentuknya komkordik di RS Utama Adanya pelatihan perseptor rumah sakit secara berkala

		profesi (minimal 1 tipe A/B dan 1 tipe C).	
2	Komkordik memastikan kecukupan rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa	Rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa program profesi dokter adalah < 5	Terjalannya kerjasama dengan Rumah sakit jejaring
3	Komkordik memastikan variasi kasus di RS Pendidikan.	Variasi kasus cukup memenuhi daftar penyakit Standar Kompetensi Dokter dengan tingkat penanganan 1 - 4.	Terjalannya kerjasama dengan Rumah sakit jejaring
4	Rumah sakit pendidikan memberikan kontribusi untuk pendidikan	Kontribusi RS untuk pendidikan sangat baik bagi proses pembelajaran dalam aspek komitmen, manajemen dan administrasi, SDM, penunjang pendidikan, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan.	Terlaksananya rapat dengan pihak rumah sakit secara berkala

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Dokumen Akreditasi RS Pendidikan Utama, RS Pendidikan Jejaring dan Satelit
2. Dokumen MoU FEB UNIMAL dengan RS Pendidikan Utama, RS Pendidikan Jejaring dan Satelit

X. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
4. PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: GJMFK/SPMI/STD.4.09/00
STANDAR INTERNASIONALISASI	Tanggal : ()
	Revisi: L
	Halaman : 9

STANDAR INTERNASIONALISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungj awab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		
Pemeriksaan	dr. Rizka Sofia, MKT	Ketua Tim Perumus		(b/ /t -2C2.O
Persetujuan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Ketua Senat FEB Unimal		l</
Penetapan	dr. Muhammad Sayuti, Sp., B (K), BD	Dekan FEB Unimal		11 / 1^..^°
Pengendalian	dr. Muhammad Syahriza, MPH, M1PH	Ketua GJM FEB Unimal		N/

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, permasalahan eksternal yang dihadapi oleh FEB UNIMAL terdapat beberapa faktor yang dianggap paling mengancam keberlangsungan (*sustainability*), kelancaran, dan keberadaan FEB UNIMAL yang salah satunya adalah “Persaingan Global”. Sehubungan dengan perkembangan global, maka pengembangan FEB UNIMAL diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing di tingkat

internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan daya saing internasional.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI

1. Internasionalisasi merupakan aspek penting dalam pengembangan Fakultas sesuai dengan visi Universitas.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu FEB UNIMAL terkait dengan program internasionalisasi.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAIISI STANDAR INTERNASIONALISASI

1. Pimpinan fakultas
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar internasionalisasi merupakan kriteria minimal tentang pengembangan FEB UNIMAL di tingkat internasional.
2. Kegiatan pengiriman mahasiswa ke luar negeri meliputi kegiatan *student exchange* maupun keikutsertaan dalam berbagai ajang perlombaan dan organisasi mahasiswa tingkat internasional.
3. Layanan pendampingan bagi mahasiswa/dosen/tamu asing meliputi pendampingan pengurusan administrasi, akomodasi, transportasi, bahasa yang difasilitasi oleh FEB UNIMAL.
4. Internasionalisasi program studi merupakan upaya peningkatan pengembangan program studi di tingkat internasional melalui berbagai upaya: akreditasi internasional, peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi sivitas akademika, peningkatan keikutsertaan sivitas pada berbagai event internasional, keterlibatan pada organisasi profesi tingkat internasional, kerjasama internasional, upaya promosi, dan optimalisasi website program studi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR INTERNASIONALISASI

1. Wakil Dekan bidang akademik harus menyelenggarakan kegiatan promosiprogram studi di tingkat internasional minimal 1 kali per tahun.
2. Wakil Dekan bidang akademik harus mengirimkan dosen dan mahasiswasecara reguler ke pelatihan/seminar di tingkat internasional.
3. Wakil Dekan bidang akademik harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen 1 siklus kegiatan per tahun.
4. Dekan menetapkan sertifikat TOEFL sebagai syarat sidang skripsi mahasiswa Dekan menetapkan sertifikat TOEFL sebagai syarat sidang skripsi mahasiswa.
5. Wakil Dekan bidang Akademik menyelenggarakan kuliah tamu internasional secara reguler dengan narasumber dari luar negeri minimal 1kegiatan per tahun.
6. Wakil Dekan bidang Akademik menyelenggarakan proses pembelajaran menggunakan modul Bahasa Inggris
7. Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan mendorong penelitian yang mendapat rekognisi internasional
8. Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan mendorong keikutsertaan civitas akademika dalam misi kemanusiaan internasional

9. Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga luar negeri/internasional

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI

1. Dekan menetapkan standar internasionalisasi.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang Akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar internasionalisasi.
3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan upaya internasionalisasi Fakultas dan Prodi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR INTERNASIONALISASI

No.	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Wakil Dekan bidang Akademik harus menyelenggarakan kegiatan promosi program studi di tingkat internasional minimal 1 kali per tahun	Terlaksananya promosi program studi di tingkat internasional	Tersedianya website dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris) yang meliputi seluruh konten website serta tautan (<i>link</i>) yang terkait serta memuat media promosi FEB UNIMAL (baik dalam bentuk media Power point presentation maupun video) dalam bahasa

			Inggris dan dilakukan <i>update</i> berkala
2	Wakil Dekan bidang akademik harus mengirimkan dosen dan mahasiswa secara reguler ke pelatihan/seminar tingkat internasional	Terlaksananya kegiatan pengiriman dosen dan mahasiswa ke pelatihan/seminar, kegiatan asosiasi profesi dan perlombaan tingkat internasional baik di bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, penalaran, minat dan bakat minimal 2 kali per tahun untuk dosen dan mahasiswa	Penyelenggaraan kegiatan seminar internasional oleh FEB UNIMAL
3	Wakil Dekan bidang akademik harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen 1 siklus kegiatan per tahun.	Meningkatnya kemampuan Bahasa Inggris dosen FEB UNIMAL	Adanya pelatihan Bahasa Inggris dengan bukti sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
4	Dekan menetapkan sertifikat TOEFL sebagai syarat sidang skripsi mahasiswa	Adanya sertifikat TOEFL mahasiswa dengan nilai 400	Terselenggaranya bimbingan TOEFL di pusat Bahasa Universitas

5	Wakil Dekan bidang akademik harus menyelenggarakan kuliah tamu internasional secara reguler dengan narasumber dari luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.	Terlaksananya kuliah tamu dengan narasumber internasional	Adanya MoU dengan institusi/lembaga internasional
6	Wakil Dekan bidang Akademik menyelenggarakan proses pembelajaran menggunakan modul Bahasa Inggris	Tersedianya modul dalam Bahasa Inggris	Terlaksananya kelas tutorial dalam Bahasa Inggris
7	Wakil Dekan bidang Administrasi dan keuangan mendorong penelitian yang mendapat rekognisi internasional	Jumlah penelitian yang terekognisi internasional dengan rasio 0,5 di tahun 2024	Tersedianya biaya penelitian dan publikasi oleh FEB UNIMAL
8	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan keuangan mendorong keikutsertaan civitas akademika dalam misi kemanusiaan internasional	Jumlah kegiatan keikutsertaan civitas akademika dalam misi kemanusiaan internasional 1 kali dalam setahun	Tersedianya biaya untuk misi internasional oleh FEB UNIMAL
9	Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga luar negeri/internasional	Jumlah kerjasama internasional minimal 1 MoU dalam setahun	Tersedianya anggaran untuk kegiatan pelaksanaan MoU internasional

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI

1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
2. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh 2020-2024
3. Statuta Universitas Malikussaleh

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT .
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kejasama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.